



# SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)

## STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

**LEMBAGA PENJAMIN MUTU  
UNISBANK**

**Jl. Trilomba Juang No. 1  
SEMARANG**

**E-Mail : [lepenmu@unisbank.ac.id](mailto:lepenmu@unisbank.ac.id)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayahnya penyusunan buku mengenai Standar Penilaian Pendidikan sebagai salah satu unsur Sistem Penjaminan Mutu di UNISBANK telah dapat terselesaikan.

Buku ini diharapkan memberikan pedoman kepada semua unit kerja dilingkungan UNISBANK Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan posisinya. Pemahaman dan penguasaan dari makna Standar Penilaian Pendidikan akan menjamin terciptanya penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Standar mutu penilaian pendidikan sebagai salah satu komponen dalam SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan relevansi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan buku pedoman ini kami telah berupaya sebaik-baiknya, meskipun demikian kami menyadari hasilnya belum sempurna, oleh karenanya masukan berupa kritik dan saran sangat dibutuhkan demi sempurnanya buku pedoman ini di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga Buku Pedoman Standar Penilaian Pendidikan dapat tersusun dengan baik. Semoga pedoman ini dapat lebih memacu UNISBANK Semarang sebagai salah satu perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Semarang, 3 Januari 2011

Rektor,

Dr. Bambang Suko Priyono, MM

## DAFTAR ISI

### STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

A. Pendahuluan.....	1
B. Visi, Misi dan Tujuan .....	2
C. Subyek/Pihak yang bertanggung Jawab untuk pemenuhan isi .....	3
D. Ruang Lingkup .....	3
E. Mekanisme Penetapan Standar Penilaian Pendidikan.....	6
F. Pernyataan isi Standar .....	8

### BORANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

1. Borang Daftar Nilai
2. Borang Transkrip Akademik
3. Borang Kartu Hasil Studi

# STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

## **A.** Pendahuluan

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian tersebut dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Proses pengumpulan informasi dilakukan melalui ujian untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Ujian dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.

Cakupan Standar Penilaian Pendidikan meliputi :

1. Standar penilaian hasil belajar oleh pendidik
2. Standar penilaian hasil belajar oleh Perguruan Tinggi

### **Prinsip-prinsip Penilaian Pendidikan**

Penilaian pendidikan difokuskan hanya pada penilaian pendidikan yang dilakukan oleh Pendidik dan oleh Universitas Stikubank sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi.

Penilaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan

## **B.** Visi, Misi dan Tujuan

- bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
  9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

### VISI

Pada tahun 2020 Universitas Stikubank (UNISBANK) menjadi salah satu pusat pendidikan terpercaya, terpilih, memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan yang menghasilkan lulusan berdaya saing global, berjiwa kewirausahaan dan menguasai teknologi dengan pengelolaan sumber daya berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

### MISI:

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi komunikasi dan informasi
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan dunia usaha dan industri
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global
4. Melaksanakan dan meningkatkan penelitian yang inovatif dan bernilai ekonomi tinggi
5. Melaksanakan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman

Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat

### Tujuan

1. Membentuk manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap, beretika, rendah hati, sopan santun dan beretika baik serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan Dunia pada umumnya.
2. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.

## **C.**

Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk pemenuhan isi standar proses adalah :

**Subyek/Pihak  
yang  
bertanggungja  
wab untuk  
pemenuhan isi**

1. Pimpinan fakultas
2. Pimpinan program studi
3. Dosen wali
4. Dosen

**D.  
Ruang Lingkup**

Ruang lingkup standar penilaian pendidikan UNISBANK dirumuskan dengan mendasarkan pada UU Sisdiknas, PP tentang SNP dan Best Practise Dikti. Standart penilaian pendidikan merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik. Hal tersebut meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang terdiri dari teknik dan instrument penilaian, penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilian hasil belajar oleh program studi dan standar hasil penilaian oleh mahasiswa.

Teknik dan Instrumen penilaian pendidikan adalah :

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik Penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.
3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran.
4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek.
5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan
  - a. Substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai,
  - b. Konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan,
  - c. Bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara bakesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Pendidik dalam penilaian hasil belajar harus menginformasikan silabus mata kuliah yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.
2. Pendidik dalam penilaian hasil belajar harus mengembangkan

- indikator pencapaian kompetensi utama dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata kuliah. Penilaian dapat berupa :
- a. tes
  - b. observasi
  - c. penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
  - d. Presentasi
  - e. Seminar
  - f. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester
3. Pendidik dalam penilaian hasil belajar harus melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan. Penilaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Sahih (penilaian berdasarkan data)
  - b. Objektif (penilaian berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas)
  - c. Adil (penilaian tidak menguntungkan atau merugikan mahasiswa karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender)
  - d. Terpadu (penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran)
  - e. Terbuka (prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan)
  - f. Menyeluruh dan berkesinambungan (penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik Penilaian yang sesuai)
  - g. Sistematis (penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku)
  - h. Beracuan kriteria (penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan)
  - i. Akuntabel (penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya)
4. Pendidik dalam penilaian hasil belajar harus mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
5. Pendidik dalam penilaian hasil belajar harus mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.
6. Pendidik dalam penilaian hasil belajar harus memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
7. Pendidik dalam penilaian hasil belajar harus melaporkan hasil penilaian mata kuliah pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi

belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh. Laporan hasil penilaian harus diserahkan maksimum 1 minggu setelah diterima lembar jawab.

8. Dosen wali/PA (Pembimbing Akademik) harus melakukan evaluasi kemajuan hasil belajar minimal 2 kali dalam 1 tahun

Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara proses pendidikan terhadap anak didik juga mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraannya.

1. Perguruan Tinggi Membuat standar penilaian, Sistem Penilaian :

- A=4.00
- A- = 3.75
- B+ = 3.25
- B = 3.00
- B- = 2.75
- C+ = 2.25
- C = 2.00
- C- = 1.75
- D = 1
- E = 0

Persentase nilai

- Kehadiran = 10%
- Tugas Mandiri/Kelompok = 20%
- Ujian Tengah Semester = 35%
- Ujian Akhir Semester = 35%

2. Pimpinan harus menentukan kriteria kelulusan mahasiswa.

Kriteria kelulusan mahasiswa adalah :

- Tidak memiliki nilai E untuk semua mata kuliah
- Nilai D dan C- maksimal 10% dari sejumlah mata kuliah yang ditetapkan
- Kepribadian) pada Minimal nilai C untuk MPK (Mata Kuliah Pengembangan kurikulum inti
- IPK  $\geq 2,75$

Sedangkan predikat kelulusan mahasiswa adalah :

- 2.75-3.00 = memuaskan
- 3.01-3.50 = sangat memuaskan
- 3.51-4.00 = dengan pujian (*cumlaude*)

3. Progdil harus mengkoordinasikan ujian tengah semester dan ujian akhir semester

Mahasiswa sebagai sasaran penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam proses kegiatan pembelajaran mempunyai tugas dan kewajiban.

1. Mahasiswa harus menyelesaikan setiap mata kuliah dengan penilaian dari minimal satu kali ujian dalam satu semester dengan nilai minimal IPK 2,75.

**E.**  
**Mekanisme  
Penetapan  
Standar  
Penilaian  
Pendidikan**

2. Mahasiswa harus menyelesaikan studi di PT dengan mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakannya.

Standar Penilaian Pendidikan Universitas Stikubank pada intinya terdiri dari 2 (dua) standar turunan, yaitu

1. Standar penilaian pendidikan oleh Dosen
2. standar penilaian pendidikan oleh PT.

Kedua standar tersebut bertujuan untuk menetapkan tolok ukur minimum penilaian atas hasil dari proses pembelajaran terhadap mahasiswa.

Dalam menetapkan standar penilaian pendidikan, Universitas Stikubank mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu Universitas senantiasa memperhatikan masukan dan kontribusi dari para *stakeholders* termasuk alumni, dan/ atau dari asosiasi profesi karena mereka yang mempekerjakan lulusan Universitas Stikubank agar kualitas lulusan dapat ditingkatkan.

Ada empat aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses penetapan Standar Penilaian Pendidikan, yaitu:

1. Validitas isi dan konsep penilaian pendidikan yang sesuai dengan tujuan penilaian
2. Reliabilitas informasi dan konsistensi hasil
3. Kepraktisan prosedur dalam melakukan penilaian
4. Memberikan efek terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan, khususnya pada *improving quality of education system*.

Universitas Stikubank dalam menetapkan substansi standar penilaian, khususnya penilaian oleh Dosen, mengutamakan terlebih dahulu 3 (tiga) aspek yang perlu ditetapkan standar mutunya, yaitu:

1. Metode dan mekanisme penilaian
2. Prosedur penilaian
3. Instrumen penilaian

Sejalan dengan perubahan paradigma dalam sistem pembelajaran di PT yang mengacu pada pengembangan dan penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), ada pergeseran pada aspek "*method of delivery*" atau "*transfer of knowledge*" dalam proses pembelajaran. Perubahan pendekatan dari "*teacher-centered learning*" menuju "*student-centered learning*" membawa konsekuensi pada perlunya perbaikan sistem penilaian pendidikan yang dapat mencerminkan mutu kompetensi lulusan sesuai dengan tuntutan pengguna (*market demand*).

Tujuan lebih dalam melakukan penilaian hasil pembelajaran mahasiswa, yaitu antara lain :

- Mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh mahasiswa dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu.
- Mengetahui posisi atau kedudukan seorang mahasiswa dalam kelompok.
- Mengetahui tingkat usaha yang dilakukan mahasiswa dalam belajar.
- Mengetahui hingga sejauh mana mahasiswa telah mendayagunakan kapasitas kognitif, afektif dan psikomotorik (ranah kompetensi).
- Mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode yang telah digunakan dosen dalam proses pembelajaran.

## F. Pernyataan Isi Standar

NO.	PARAMETER	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	SASARAN (%)					DOKUMEN TERKAIT
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5					6
1	Standar Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik	Pendidik dalam penilaian hasil belajar harus menginformasikan silabus mata kuliah yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.	100% Silabus mata kuliah disampaikan	40%	50%	70%	90%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Akademik Unisbank Tahun 2010</li> <li>• Pedoman Akademik 2010</li> <li>• Psl 63-72 PP No. 19/2005</li> <li>• Permendiknas No. 20/2007</li> </ul>
		Pendidik dalam penilaian hasil belajar harus mengembangkan indikator pencapaian kompetensi utama dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata kuliah. Penilaian dapat berupa : 1. tes, 2. observasi, 3. penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. 4. Presentasi 5. Seminar	100% teknik penilaian sesuai dengan indikator pencapaian KD	40%	50%	70%	90%	100%	
		Pendidik dalam penilaian hasil belajar harus mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan : 1. Substansi (merekpresentasikan kompetensi) 2. Konstruksi (persyaratan teknis sesuai dengan instrumen yang digunakan) 3. Bahasa (baik, benar, komunikatif)	100% instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.	40%	50%	70%	90%	100%	
		Pendidik dalam penilaian hasil belajar harus melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.	100% tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan	90%	100%	100%	100%	100%	

	<p>Penilaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sahih (penilaian berdasarkan data)</li> <li>2. Objektif (penilaian berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas)</li> <li>3. Adil (penilaian tidak menguntungkan atau merugikan mahasiswa karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender)</li> <li>4. Terpadu (penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran)</li> <li>5. Terbuka (prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan)</li> <li>6. Menyeluruh dan berkesinambungan (penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik Penilaian yang sesuai)</li> <li>7. Sistematis (penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku)</li> <li>8. Beracuan kriteria (penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan)</li> <li>9. Akuntabel (penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya)</li> </ol>	dilakukan dalam setiap mata kuliah						
	Pendidik dalam penilaian hasil belajar harus mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.	100% semesteran Tahap pertama masa studi Tahap kedua Tahap akhir	40%	50%	70%	90%	100%	
	Pendidik dalam penilaian hasil belajar harus mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.	100% hasil pemeriksaan peserta didik dikembalikan dan diberi komentar yang mendidik	40%	50%	70%	90%	100%	
	Pendidik dalam penilaian hasil belajar harus memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.	Hasil penilaian digunakan untuk perbaikan pembelajaran	60%	80%	85%	90%	100%	
	Pendidik dalam penilaian hasil belajar harus melaporkan hasil penilaian mata kuliah pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu	Hasil penilaian diserahkan	40%	50%	70%	90%	100%	

		<p>nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.</p> <p>Menyerahkan nilai maksimum 1 minggu setelah diterima lembar jawab</p> <p>Mahasiswa harus menyelesaikan setiap mata kuliah dengan penilaian dari minimal satu kali ujian dalam satu semester</p> <p>Sistem Penilaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A=4.00</li> <li>• A- = 3.75</li> <li>• B+ = 3.25</li> <li>• B = 3.00</li> <li>• B- = 2.75</li> <li>• C+ = 2.25</li> <li>• C = 2.00</li> <li>• C- = 1.75</li> <li>• D = 1</li> <li>• E = 0</li> </ul> <p>Persentase nilai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehadiran = 10%</li> <li>• Tugas Mandiri/Kelompok = 20%</li> <li>• Ujian Tengah Semester = 35%</li> <li>• Ujian Akhir Semester = 35%</li> </ul>								
		Dosen wali/PA (Pembimbing Akademik) harus melakukan evaluasi kemajuan hasil belajar minimal 2 kali dalam 1 tahun								•
		Perguruan tinggi harus membuat standar penilaian								•
2	<b>Standar Penilaian Hasil Belajar Oleh PT</b>	Prodi harus mengkoordinasikan ujian tengah semester dan ujian akhir semester	100% UTS dan UTS terjadwal dan terlaksana	80%	100%	100%	100%	100%		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Akademik Unisbank Tahun 2010</li> <li>• Pedoman Akademik 2010</li> <li>• PsI 63-72 PP No. 19/2005</li> <li>• Permendiknas No. 20/2007</li> </ul>
		Pimpinan harus menentukan kriteria kelulusan mahasiswa	100% kriteria kelulusan sudah terbentuk	40%	50%	70%	90%	100%		
		Mahasiswa harus menyelesaikan studi di PT dengan mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak memiliki nilai E untuk semua mata kuliah</li> <li>• Nilai D dan C-</li> </ul>	80%	100%	100%	100%	100%		

		Predikat kelulusan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.75-3.00 = memuaskan</li> <li>• 3.01-3.50 = sangat memuaskan</li> <li>• 3.51-4.00 = dengan pujian (<i>cumlaude</i>)</li> </ul>	maksimal 10% dari sejumlah mata kuliah yang ditetapkan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimal nilai C untuk MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian) pada kurikulum inti</li> <li>• <math>IPK \geq 2,75</math></li> </ul>						
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

## Rekam Jejak Dokumen

No	Judul Dokumen	Revisi Ke	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Penilaian Pendidikan UNISBANK	1	3 Januari 2011	<b>STD/SPMI/VIII/2011</b>
2	Standar Mutu UNISBANK	0	04 April 2008	